



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 220/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 24 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 220/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ahmad Rizaldi

PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 24 November 2025, Pukul 14.10 – 14.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari
Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 221/PUU-XXIII/2025:**

Syamsul Jahidin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:35]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 220 dan 221 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon 220 terlebih dahulu, silakan. Tidak hadir, ya, 220, ya.
221, silakan.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:17]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon 221 dengan kami ... dengan saya sendiri Pemohon Syamsul Jahidin, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Baik, baik, terima kasih. Agenda persidangan pada siang/sore hari adalah mendengarkan keterangan ... maaf, mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, dipersilakan, Pak Syamsul Jahidin, sudah biasa beracara di MK, disampaikan Pokok-Pokok Permohonannya. Dan nanti kami akan lanjutkan dengan catatan-catatan, mungkin penasihat, maupun saran-saran untuk kelengkapan dan perbaikan Permohonan. Dipersilakan.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [02:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk perkara ... Perkara Pengujian Undang-Undang dengan Nomor Perkara 2 ... 221 untuk Permohonan pengujian materiil judicial review Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/1970 Keselamatan Kerja (Tambahan Lembar Negara Nomor 1918) Pasal 20 ... pasal ... terhadap Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (3), Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Dengan pe ... Permohonan judicial review Pasal 15 ayat (2) dianggap dibacakan. Dengan Pemohon Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.MIL., dianggap ... yang lainnya dianggap dibacakan.

Halaman 2, Yang Mulia, untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi:

Satu. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Untuk poin kedua dianggap dibacakan, di halaman 3.

Untuk poin ketiga di halaman 2 ... di halaman 3, mohon izin, Yang Mulia, kami bacakan. Bahwa Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan norma Pasal 15 ayat ... ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja, tambahan lembar negara ... yang berbunyi, "Peraturan perundang ... peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman sepu ... kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000.000,00 ... Rp100.000,00 terhadap Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dianggap dibacakan.

Poin keempat dianggap dibacakan, halaman 4. Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan. Yang Mulia, kami di halaman 4, di poin kesatu, kami belum mengganti untuk PMK-nya, PMK 7 Tahun 2025, yang seharusnya kami masih ta ... masih tuliskan di sini 2021, mohon izin.

Di halaman kelima, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Di halaman keenam kami ... di poin ketiga ... poin ketiga, halaman 6. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (vide P-01 KTP) yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 dianggap dibacakan.

Empat. Bahwa berlakunya pasal ... norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 keselamatan kerja yang berbunyi, dianggap dibacakan. Dengan frasa *pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurang ... kurungan selama-lamanya 3 bulan* terjadinya pembiaran atau pengecualian terhadap Undang-Undang 1970 tentang Keselamatan Kerja yang memuat norma sangat baku untuk melindungi keselamatan para pekerja di Republik Indonesia. Dengan frasa *pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan*, dengan kurungan hanya 3 bulan yang masuk dalam tindak pidana ringan yang dalam batang tubuh pasalnya juga terdapat denda setinggi-tingginya Rp100.000,00. Jika ditinjau dalam perspektif Pasal 20 ... 205 ayat (1) KUHP yang berbunyi, "Yang diperiksa menurut acara pemeriksa tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00 dan penghina ... dan penghinaan ringan yang kecuali ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini," dianggap dibacakan. Sehingga oleh klasifikasi ancaman kurungan 3 bulan yang menciptakan banyak timbulnya kelalaian, pemenuhan, keselamatan kerja oleh pengusaha atau instansi yang berada di wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya keberlakuan normal tersebut Pemohon kehilangan hak konstitusional atas setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon yang juga berprofesi ... berprofesi sebagai petugas K3 dan auditor K3 tersertifikasi nasional (vide Bukti P-04 Sertifikasi K3 Umum Pemohon).

5.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon juga berstatus sebagai petugas dan auditor keselamatan kerja yang juga memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya (vide Bukti P-05 Sertifikasi Auditor K3 Pemohon).

5.2 Bahwa Pemohon yang juga sudah memiliki sertifikasi auditor K3 internasional yang dikeluarkan Lembaga IRCA (vide Bukti P-06 ISO 45001 2018 Lead Auditor Pemohon).

5.3. Bahwa Pemohon sebagai petugas ... petugas dan auditor keselamatan kerja dianggap dibacakan, Yang Mulia.

5.4. Mengingat bahwa adanya sanksi yang kecil dan tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini dengan perkembangan teknologi standar dan syarat keselamatan di tuntutan lingkungan sosial dan internasional secara substansi yang akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk mendapatkan hak keselamatan dan jaminan kesehatan kebutuhan lingkungan hidup yang baik pada dasarnya yang dijamin oleh UUD NRI 1945 yang di dalamnya juga ada Pemohon. Akibatnya, hak Pemohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 6 di halaman 8 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin ... halaman 9 di poin ketujuh dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pemohon lanjutkan di halaman 10 di Alasan Permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon ... 1. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (3) dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pemohon lanjutkan di halaman 11, dianggap dibacakan.

Untuk teori-teori, Pemohon lanjutkan di halaman 13 di poin kelima.

Bahwa menurut Prof. Dr. Tan Malaka, MOH., dianggap dibacakan. Undang-Undang 1/1970 dinilai sudah tidak relevan dan sudah jauh tertinggal karena perubahan zaman, dimana terjadinya pergeseran sistem kerja seperti work from anywhere, kemajuan teknologi di era digitalisasi dan internet of things atau AI, psikologi kerja, atau isu K3 khusus seperti pelecehan dan kekerasan di tempat kerja, undang-undang dinilai sudah tidak relevan dan sudah jauh tertinggal karena

perubahan zaman, dimana terjadinya pergeseran sistem kerja, seperti Work From Anywhere, kemajuan teknologi di era digitalisasi dan internet of things atau AI, psikologi kerja, dan isu K3 khusus seperti pelecehan dan kekerasan di tempat kerja, sumbernya Hukum Online, dianggap dibacakan.

Enam. Bahwa Undang-Undang Keselamatan Kerja ... Undang-Undang Keselamatan Kerja ini ditetapkan tahun 1970 dan bersama pada tahun ini di berbagai negara juga mengembangkan perundangan serupa. USA (United State of America) melakukan Occupational Safety and Health Act telah disahkan oleh kongres dan ditandatangani oleh Presiden Richard Nixon, dianggap dibacakan. Di Inggris sebagai salah satu pionir K3 dunia baru mengesahkan Undang-Undang K3 yang disebut health safety walk dianggap dibacakan.

Pemohon lanjutkan di halaman 14, poin ketujuh. Bahwa Pemohon mengharapkan agar berbagai kecelakaan, termasuk kasus kebakaran di kawasan PT IMIEP tidak terulang lagi karena berdampak kerugian pada berbagai aspek seperti SDM, ekonomi, kesehatan lingkungan, kepercayaan dunia, daya saing, serta kualitas dan pembangunan yang berkelanjutan (vide Bukti P-07, vide Bukti P-08, vide Bukti P-09, vide Bukti P-10).

Bahwa Pemohon mengharapkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dan keselamatan di area publik harus menjadi prioritas perhatian semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, dunia industri, para professional, pakar, pemberhati, akademisi, dan masyarakat luas agar meminimalkan kerugian dan meningkatkan daya saing nasional di tingkat global di Republik Indonesia.

Sembilan. Mengacu pada laporan tahunan Badan Penyelenggara Jaminan ... Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2015 sampai 2022, sebagian besar terjadi peningkatan jumlah kecelakaan kerja di setiap tahunnya. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, dianggap dibacakan, namun setelah 2016 dianggap dibacakan. Mengutip data BPJS Ketenagakerjaan dapat diambil jumlah angka kecelakaan kerja sejak pandemi 2020 hingga 2022 angkanya meningkat berada di sekitar 200.000-an kasus, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi sebanyak 221.740 kasus kecelakaan kerja, sedangkan pada 2021 dianggap dibacakan (budi ... vide Bukti P-07 statistik kecelakaan kerja 2015-2022, vide P-08 statistik kecelakaan kerja 2015-2022).

Pemohon lanjutkan di halaman 16. Statistik kecelakaan kerja 2015-2022, Pemohon lampirkan.

Poin 10 dianggap dibacakan.

Poin 11 dianggap dibacakan di halaman 16.

Poin ... halaman 17 di poin 13 juga dianggap dibacakan. Pemohon lanjutkan di B. Instansi pemerintah dan pengusaha melanggar norma keselamatan kerja. Bahwa sejak diberlakukannya norma Undang-Undang Nomor 1/1970 Keselamatan Kerja 55 tahun yang lalu, ketentuan norma

aturan mengenai pengusaha wajib menerapkan K3 untuk para pekerja sebagaimana diatur dalam norma Pasal 15 ayat (1) dalam hal ini tentunya pengusaha atau instansi pemerintah menjalankannya.

- 14.1. Sementara selain itu Undang-Undang Nomor 1/1970, ketentuan norma yang merugikan hak Pemohon secara langsung.
- 14.2. Tanggung jawab ten ... tentang K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja) dalam undang-undang sudah cukup jelas bagaimana tanggung jawab K3 antara lain dikenal dengan istilah pengusaha dan pengurus. Pengurus memiliki berbagai tanggung jawab untuk menjamin agar K3 dianggap dibacakan.
- 14.3. Bahwa Undang-Undang Nomor 1/1970 Pasal 15 ayat (2), pasal dan ayat ini seringkali dimanfaatkan oleh pelanggar atau pengusaha pengurus, dimana saksi yang diberikan berupa hukuman kurungan selama lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000,00. Bahwa dalam kondisi ini banyak pelanggar, atau pengurus, pengusaha, secara otomatis akan memilih denda Rp100.000,00 karena penggunaan kata *atau* yang dapat diartikan sebagai pilihan-pilihan kurungan atau denda. Karena lamanya sanksi pelanggar, pengurus pengusaha banyak yang tidak mau dan tidak memandang K3 keselamatan kerja sebagai sebuah keharusan, hal tersebut merugikan Pemohon karena diindahkan dan ... dan tidak dianggap penting oleh pelanggar, atau pengurus ,atau pengusaha.
- 14.6. Terhadap adanya ketentuan norma tersebut yang dilanggar pelanggar, pengusaha, pengurus, tentunya dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi kepada Pemohon saat menjalankan pekerjaannya atau tugasnya di perusahaan yang menerapkan aturan tentang K3 tidak dianggap penting. Sementara pentingnya perlindungan atau keadilan hukum bagi pekerjaan diperlukan mengingat kedudukan hukum bagi pekerja sangat diperlukan, mengingat kedudukan pekerja berada di pihak yang lemah. Perlindungan dan keadilan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja menjamin kesempatan perlakuan ... perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- 18.8. Bahwa kerugian ini di ... tentunya secara pasti dialami Pemohon karena pada dasarnya seorang Pemohon untuk dapat menunaikan tugasnya sebagai penegak K3 memastikan pekerja yang sehat selama terkendala karena acuh atau tidak keinginan pengusaha karena lemahnya sanksi jika tidak menerapkan K3. Selain itu, adanya pengaturan yang me-downgrade hak-hak pekerja, tentunya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yang memberikan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

C. SMK3 PP 50 Tahun 2012 dianggap dibacakan.

Poin ... halaman 19, poin 15, Pemohon bacakan. Bahwa lemahnya sanksi dalam Undang-Undang Nomor 1/1970, Pasal 15 ayat (2) bertolak belakang dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diwajibkan bagi perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang tenaga kerja atau bagi perusahaan yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi ... kecelakaan kerja yang tinggi. Ketentuan ini tertuang dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 yang telah disahkan pada 12 April 2012.

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50/2012 hanya mensyaratkan perusahaan atau pengusaha menerapkan sistem tersebut, tanpa adanya batasan sanksi, maka hal inilah yang menimbulkan Undang-Undang Nomor 1/1970 tidak dijalankan.

Bahwa dalam PP Nomor 50 Tahun 2012, kewajiban dan tanggung jawab implementasi K3 dianggap dibacakan.

18, di halaman 20. Bahwa norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/1970 Keselamatan Kerja, tambahan lembaran negara yang tidak sejati ... yang tidak sejalan dengan PP Nomor 50 Tahun 2012 menciptakan ketimpangan dan ambiguitas di delapan ... di dalam penerapan asas norma keselamatan kerja.

Bahwa norma pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/1970 Keselamatan Kerja, tambahan lembaran negara dianggap dibacakan.

20. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/1970 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1918) karena bertentangan terhadap Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (3), Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara ... undang-undang ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo yang menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pemohon lanjutkan ke Petitem, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [14:20]

Silakan.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [14:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitem:

1. Mengabulkan Permohonan ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *Pasal 15 ayat (2) peraturan perundangan* tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000,00 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja (Tambahan Lembaran Negara Nomor 17 ... 1918) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau,
3. Menyatakan frasa *Pasal 15 ayat ... ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/1970 Keselamatan Kerja (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1918)* bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'peraturan perundang-undangan ... peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 4 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp100.000.000,00.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana ... sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami, Pemohon Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.MIL. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [15:34]

Baik, terima kasih. Diperhatikan, ada penasihat, catatan-catatan dari Majelis Hakim. Dipersilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, untuk pertama memberikan penasihat kepada Pemohon.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, dan Pemohon Pak Syamsul Jahidin, ya. ini Pak Syamsul hari ini dua kali sidang online, lagi sibuk atau gimana?

9. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [16:07]

Siap, Yang Mulia. Kebetulan lagi di ziarah ke makam orang di Mataram, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:12]

Oh ini lagi di Mataram?

11. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [16:14]

Betul, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:15]

Itu di belakang itu pedang apa keris itu?

13. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [16:19]

Oh, ini hanya ... anu saja, Yang Mulia ... apa namanya ... hanya aksesoris, Yang Mulia, izin.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:24]

Oh, aksesoris.

15. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [16:19]

Siap, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:26]

Sidang dilarang bawa alat tajam itu.

17. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [16:29]

Oh, aksesoris. Kami lepas, Yang Mulia. Kami lepas, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:34]

Dilepas saja, ya.

19. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [16:35]

Siap, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:36]

Nanti dikiranya ada sesuatu.

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [16:40]

Siap, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:41]

Baik, terima kasih. Sudah dilepas, ya.

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [16:44]

Siap, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:45]

Baik. Ini saya kira untuk nasihat ini sebenarnya tidak perlu lagi nih untuk Pak Syamsul Jahidin nih karena sudah sering ajukan permohonan dan sudah ... ada berapa permohonan yang sudah dikabulkan MK, Pak Syamsul?

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [17:01]

Untuk yang dikabulkan baru dua, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:05]

Oh, baru dua, ya?

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [17:06]

Ya, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:07]

Ini kalau tiga berarti hattrick, ya, kalau istilah bola, ya. Ini belum hattrick (...)

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [17:13]

Ya, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:14]

Ya, baik. Ini sekarang Pak Syamsul ajukan Permohonan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja, ya. Norma yang diajukan ini Pasal 15 ayat (2), ini dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), 28H ayat (2), 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Nah, dari apa yang disampaikan dan yang juga kami sudah baca dalam Permohonan ini terkait dengan Identitas, kemudian Kewenangan, Legal Standing, Alasan Permohonan, dan Petitum juga tadi sudah disampaikan.

Catatan saya tadi terkait dengan Kewenangan MK, itu tertulis itu di halaman 3, PMK 2/2021, tapi (PMK 7/2025), ya, tadi sudah diakui, nanti diperbaiki, ya, untuk (...)

31. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [18:29]

Siap, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:29]

Utuk perbaikannya.

Yang kedua, terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Ini catatan saya terkait dengan hal ini.

Yang pertama bahwa ini Saudara Pemohon harus menguraikan lebih jelas, ya, 5 syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional itu, ya. Yang kedua juga harus menegaskan bahwa Pemohon memiliki hubungan pertautan langsung dengan norma Pasal 15 ayat (2) ini, ya, Undang-Undang 1 Tahun 1970. Yang ketiga juga saya lihat di sini, Pemohon juga belum bisa membuktikan kerugian yang dialami, ya, spesifik, sebab norma ini berdampak luas kepada pekerja, ya. Ini catatan saya terkait dengan hal ini.

Dan juga untuk mengelaborasi, ya, kerugian konstitusional dengan Undang-Undang Dasar, ini saya lihat ini perlu diperkuat ya

kerugian hak konstitusional dengan mempertentangkan norma. Ini kan norma yang diuji banyak sekali ini, ya, ada 3 ayat dan ... Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3) dengan Pasal 34 ayat (2), ya. Nah, apakah semua pasal itu mau dijadikan batu uji atau pilih salah satu, ya, terserah, ya. Semakin banyak batu uji, uraiannya juga tentu harus semakin dalam.

Nah, kemudian terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan. Catatan saya terkait hal ini, ini soal peningkatan jumlah kecelakaan kerja di setiap tahun ini, ini datanya ini, ya, saya harus berasumsi ini pasti valid, ya, tapi dengan jumlah yang ... yang bisa quote unquote validitas data itu penting. Kemudian apakah terkait norma ini, kegagalan tersebut karena berlakunya norma yang diuji atautah akibat lemahnya pengawasan K3 itu, ya? Itu supaya nanti bisa diperkuat.

Nah, kemudian juga harus mengelaborasi apa akibat dari norma quo, ya, dalam memastikan keselamatan publik dan K3, sehingga norma tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Nah, kemudian yang terakhir soal Petitum, ya, kalau saya cermati ini kayaknya Positanya perlu diperkuat nih, Pak Syamsul Jahidin. Karena di satu sisi Petitum alternatif pertama itu minta dinyatakan inkonstitusional, ya. Nah, kalau itu inkonstitusional, maka itu akan terjadi kevakuman.

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [21:48]

Legal vacuum.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:48]

Ya, legal vacuum, ya. Nah, itu coba dipertimbangkan.

Yang kedua, ini alternatif yang kedua, ini memintakan Mahkamah Konstitusi untuk bisa quote unquote menambah masa hukuman dan denda, ya. Ini yang tadinya jumlahnya sedikit, ya, 3 bulan, kemudian menghendaki supaya 4 tahun. Kemudian dendanya yang tadi Rp100.000,00 menjadi Rp100.000.000,00, ya. Ini kan menggiring MK masuk pada soal kebijakan kriminalisasi, ya. Coba nanti Saudara Syamsul cermati putusan-putusan MK yang ... yang terkait dengan masuk pada persoalan ini. Karena nanti dianggap MK masuk pada positif legislator, yang kemudian merumuskan norma baru, menambah rumusan pidana, merumuskan ancaman denda yang baru, menentukan lama pidana, ataupun menetapkan jenis sanksi pidana, dan sebagainya, ya. Coba nanti ... kecuali Saudara Syamsul Jahidin bisa membuktikan putusan-putusan MK yang terkait dengan hal itu, ya. Dan tentu kalau ada juga itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi landasan kalau MK harus sampai masuk pada persoalan tersebut, ya.

Nah, ini karena Petitemnya hanya 2 hal itu, saya kira itu catatan saya terkait dengan Permohonan ini.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

35. KETUA: SUHARTOYO [23:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:30]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Pemohon Saudara Syamsul Jahidin.

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [23:41]

Siap, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:42]

Ini Saudara Syamsul Jahidin ini sudah sangat terkenal sekarang, ya. Jadi makanya lebih hati-hati, ya, dalam hal mengajukan Permohonan. Untuk itu, beberapa catatan saya, saya ingin sampaikan kepada Saudara Syamsul Jahidin.

Yang pertama, ya, dari segi teknis, itu relatif sudah sesuai. Tetapi ada beberapa hal, utamanya kaitannya dengan pekerjaan Saudara Syamsul Jahidin. Pada Permohonan ini, Saudara selaku Pemohon mengatasnamakan diri selaku petugas K3 dan auditor tersertifikasi nasional. Nah, ini sebetulnya pekerjaan Saudara Syamsul Jahidin ini apa nih? Karena kemarin sudah pernah jadi mahasiswa, sudah pernah jadi advokat, sudah pernah jadi satpam, ya.

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [24:47]

Ya, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:47]

Kali ini jadi petugas K3. Ini benar enggak ini?

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [24:54]

Ya, betul, Yang Mulia. Karena kami lampirkan juga alat buktinya, paklaringnya. Karena memang di satu sisi, di waktu kami bekerja sebagai satuan tugas pengamanan, ada namanya HSSE, Yang Mulia, Health, Safety, Security, Environment, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:10]

Oke.

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [25:10]

Jadi, satu-kesatuan, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:12]

Kalau orang tanya Saudara Syamsul Jahidin ini pekerjaannya apa nih? Kalau sekarang, ya, di luar dari Permohonan, Saudara menyebutnya apa diri Saudara? Bekerja sebagai apa?

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [25:25]

Pengacara dan kurator, Yang Mulia, mohon izin.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:27]

Pengacara dan kurator. Berarti ini yang jadi ... Saudara jadikan sebagai ... apa ... status dalam Permohonan ini, ya, ibaratnya jadi-jadian saja, ya?

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [25:42]

Bukan, pengalaman yang sudah lama kami pendam, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:44]

Sudah lama, oh.

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [25:46]

Pengalaman yang sudah kami pendam dan yang kami rasakan adanya kerugian konstitusi. Sepanjang kami belajar, baru saat ini kami bisa mengajukan karena pengalaman hidup yang mengajarkan kami.

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:59]

Jadi, ini ... ibaratnya ini persoalan yang terpendam, ya?

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [26:02]

Betul, Yang Mulia. Karena kami percayai (...)

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:05]

Dan sekarang ... ya, ketika Saudara jadi advokat sudah merasa, "Wah, ini perlu saya ... apa namanya ... ajukan melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ini." Begitu, ya?

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [26:18]

Betul, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:18]

Dari berbagai rentetan-rentetan persoalan yang Saudara alami selama ini, gitu, ya?

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [26:24]

Betul, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:25]

Oke. Tetapi kaitannya dengan petugas K3 ini, auditor ini, Saudara memang melampirkan sertifikat K3, tetapi itu kan sudah expired itu anunya itu, sudah (...)

57. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [26:38]

Ya, betul, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:40]

Ya. Jadi, gimana itu? Kenapa Saudara tidak me-update, gitu, ya, supaya tidak dikatakan ini Saudara mengaku, tapi sudah tidak. Ibaratnya Saudara jadi advokat, tapi kalau ... apa ... license Saudara sebagai advokat itu sudah berakhir, ya, ndak bisa juga memakai toga, kan?

59. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [27:04]

Betul, Yang Mulia. KTA-nya mati, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:07]

Nah, itu (...)

61. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [27:07]

Apalagi pascadibekukan, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:09]

Nah, itu dia. Jadi ... jadi, harus ... makanya saya katakan tadi di awal, hati-hati ini menggunakan status, ya, karena Anda sudah sangat terkenal sekarang, kan?

63. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [27:21]

Baik, siap.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:21]

Itu dia poinnya di situ, ya. Jadi, benarin, ya, perbaiki.

65. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [27:25]

Baik, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:27]

Oke. Kemudian, juga hati-hati dalam menulis, ya, undang-undang. Jangan keburu-buru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 7 ... 1970 Keselamatan Kerja. Ada kata *tentang Keselamatan Kerja*. Jadi, tidak ada ... Anda lupa itu *tentang*-nya itu.

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [27:45]

Baik, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:47]

Dan beberapa hal yang sifatnya teknis, ya. Nah, kan Anda ini sudah dua permohonannya tadi dinyatakan sudah ... Saudara sebut sudah dikabul, ya, harus lebih berbobot lagi. Jadi, jangan sekadar melempar begitu saja ke Mahkamah. Nanti, "Wah kan ada perbaikan, ada ini," tapi ini kan sudah dibaca oleh Hakim, gitu kan. Harus sudah lebih bagus, Saudara betul-betul persiapkan dengan baik, baru sampaikan, gitu. Kan begitu mestinya, ya. Jangan nanti, ya, ada 7 hari ... eh, 14 hari untuk perbaikan, nanti saya perbaiki, gitu kan, setelah saya mendengar arahan dari Hakim. Yang enggak begitu juga sih, ya. Oke?

69. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [28:33]

Baik, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:34]

Kemudian, ya, Kewenangan saya kira enggak ada masalah, ya.

Nah, kemudian yang kaitannya dengan Alasan Permohonan nih. Jadi, sebetulnya Saudara ingin intinya, Anda menilai bahwa, ya, denda, sanksi pidana, ancaman pidana, ya, ancaman pidana berupa denda itu dan kurungan itu, itu ... apa ... sudah tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang. Ya, utamanya denda, misalnya itu harus ... apa ... yang dulunya Rp100.000,00, sekarang sudah harus Rp100.000.000,00, tadinya 3 tahun, ini mestinya 4 tahun, ya. Tapi (...)

71. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [29:19]

3 bulan, Yang Mulia. Izin.

72. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:21]

Ya, 3 bulan menjadi 4 tahun, ya. Oke.

73. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [29:24]

Betul, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:25]

Jadi jangan menggunakan ilmu kira-kira saja, ya. Apalagi hanya menggunakan mentransfer dari kurs, itupun lagi cara menghitung kursnya lagi saja salah, gitu kan, keliru anunya ... konteksnya, gitu.

Nah, kalau saya sih berpikirnya begini, kalau memang ini Saudara concern-nya ke sini, tapi yang penting dulu di sini yang harus Anda jawab itu adalah kenapa ini bukan termasuk criminal policy, ya? Jadi kebijakan ... apa namanya ... pemidanaan, ya. Jadi, itu tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel, itu dijawab dulu. Karena berbicara tentang jenis sanksi ini, jumlah sanksi, ya, berapa tahun, berapa besarnya denda, itu semua masuk dalam kategori kebijakan pidana, ya, pemidanaan. Nah, sehingga tentu itu, ya, pada umumnya di putusan Mahkamah itu tidak masuk menjadi bagian dari Kewenangan Mahkamah, setidaknya Mahkamah tidak apa ... masuk ke soal itu, itu bagian dari open legal policy dari pembentuk undang-undang. Nah, itu yang harus Saudara jelaskan, kenapa itu ... apa namanya ... tidak masuk, gitu kan, kalau memang Anda punya alasan, gitu.

Kemudian yang kedua, Saudara juga perlu melihat, ya, bagaimana KUH Pidana yang ada sekarang ini? Di situ mesti Anda lihat, KUH Pidana ... misalnya, saya ambil contoh menyangkut denda saja, ya. Jadi sanksi denda, berupa denda, pidana denda namanya, kan. Pidana denda itu, kalau di KUH Pidana baru itu sudah mengklasifikasi pidana denda itu dalam 8 tingkatan. Jadi, ada 8 tingkatan. Anda belajar ke sana dulu, pelajari dulu KUH Pidana bahwa KUH Pidana ... karena KUH Pidana sekarang ini sudah ada KUH Pidana baru, ya, maka di situdia disebutkan ada 8 tingkatan, ya. Mulai dari, ya, tingkatan yang pertama yang paling bawah itu, itu kategori 1=Rp1.000,000,00. Ya, ini kan bicara ... anu, ya, nominal duit, ya, uang gitu, ya. Kategori 2=Rp10.000.000,00, kategori 3=Rp50.000.000,00, kategori 4=Rp200 ... ini sudah berdasarkan kategori-kategori, sehingga kalau Saudara persoalkan yang tadinya Rp100.000,00 itu, ya, Saudara pengen, ya, menyampaikan itu menjadi Rp100.000.000,00, kan begitu, maka lihat di sini, oh kalau Rp100.000.000,00 itu di KUH Pidana baru masuk kategori 3, ya, Rp50.000.000,00 sampai Rp200.000.000,00. Nah, pelajari, apakah dia masuk dalam jenis denda yang berkategori 3 yang kaitannya dengan K3

ini, pelanggaran terhadap K3 ini? Jadi di situ Anda. Sehingga di situ bisa akan kelihatan, ya, terkonversi dengan ... dengan tepat, gitu, kalau memang Anda pengin mengubah, mengkonversikan secara tepat karena sudah ada KUH Pidana baru yang sudah mengatur tentang jenis, ya, denda yang dibagi dalam ke delapan kategori. Masuk kategori mana nih yang jumlahnya Rp100.000.000,00 yang Saudara inginkan? Oh, ternyata masuk di kategori 3. Karena KUH Pidana baru ini tentu sudah mengadopsi nilai uangnya yang ada pada saat undang-undang atau KUH Pidana baru, apalagi nanti berlaku di 2 Januari 2026, ya.

Jadi saya kira seperti itu, harus menggunakan lebih banyak referensinya. Selain juga Saudara menyampaikan di luar negeri, tapi tidak hanya deskriptif saja, tetapi juga harus ada, ya, analisisnya bagaimana, kenapa itu harus dipersamakan dengan di Indonesia? Jadi bukan hanya deskriptif saja seperti ... oleh karena itu saya menganggap Permohonan Saudara ini terburu-buru nih, masih perlu dibangun argumentasi yang kuat untuk bisa mengajukan ke Mahkamah kaitannya dengan pengujian ini. Tapi ini sebagai, ya, nasihat saja, tapi semuanya tentu kembali kepada Saudara Syamsul Jahidin, ya, mau lanjut atau mau bagaimanakan dulu ini, benerin dulu atau bagaimana, atau ya serahkan saja, ya serahkan ke Hakim saja, kan begitu.

Nah, kalau menurut saya, supaya reputasi Saudara yang sudah, ya ... apa namanya ... permohonan dikabulkan, ini harus dijaga betul, jangan asal-asal saja. Jadi saya kira seperti itu, ya. Jadi ... apa ... Permohonan Saudara apalagi, kalau misalnya Saudara pengin ini sifatnya alternatif, ya. Di Petitum Saudara, ini kan Petitumnya petitum alternatif, tetapi Anda memisahkan, ya, petitum alternatif Saudara itu, ya, ke dalam dua jenis Petitum. Sehingga kalau ini kita baca, ini jadi kontradiksi antara Petitum kedua dan Petitum ketiganya, gitu. Karena Anda membuat dalam dua poin Petitum. Mestinya kalau itu alternatif, itu dalam satu petitum, tapi dibuat rumusan yang alternatif. Bisa memahami, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [35:44]

Bisa, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:45]

Oke.

Jadi itu ... apa namanya ... yang masih perlu Saudara pelajari, perlu Saudara ... apa ... kaji lagi, sehingga terlebih lagi kalau misalnya menyangkut ini, Anda perlu ... apa namanya ... pahami. Bahwa terkait dengan Undang-Undang 1/1970 ini mengenai K3 ini, sebetulnya ini sudah masuk dalam Prolegnas 2025-2029. Ya, bahkan sudah ada nomor urutnya, nomor urut 21, ya, dalam prolegnas. Nah, kenapa tidak, ya, pemikiran Saudara itu yang memang ... ya, konteksnya sekarang ini

sudah sesuai dengan keinginan Saudara, kenapa tidak itu Saudara tidak salurkan melalui DPR, pembentuk undang-undang? Kenapa harus ke ... melalui, ya, putusan Mahkamah Konstitusi? Nah, menurut saya, ini lebih wise, lebih bijak, kalau Saudara bisa salurkan. Karena apa? Terkait dengan perubahan Revisi Undang-Undang 1/1970 ini, ini sudah masuk Prolegnas 2025-2029 di nomor urut 21. Sehingga ini mungkin lebih tepat kalau itu disalurkan, ya, pikiran-pikiran Saudara yang menghantui Saudara yang sudah ada sejak lama. Kenapa ini terlalu ringan, ya, dan perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah, itu akan jauh lebih tepat, ya, kalau Anda salurkan juga melalui lembaga pembentuk undang-undang.

Saya kira, seperti itu masukan saya. Ya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

77. KETUA: SUHARTOYO [37:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Itu, ya, Pak Syamsul Jahidin, beberapa hal yang Saudara bisa pertimbangkan untuk di ... apa ... dipakai atau tidak untuk perbaikan ke depan nanti.

Ya, saya tambahkan sedikit saja. Memang ini Legal Standing-nya memang harus diperkuat lagi, apakah karena Saudara sebagai pe ... apa ... yang me ... apa ... menegaskan Saudara sebagai petugas dan auditor ini, ini relevan enggak dengan menguji norma ini? Sebenarnya kan ini sederhana. Kalau yang memiliki potensi kerugian justru sebenarnya para pekerja itu. Kenapa? Karena tidak dijaminnya keselamatan kerja oleh para pengusaha, kan sebenarnya begitu. Sehingga minim ... meminimalisir risiko itu, kemudian tidak bisa tercapai, tidak bisa terwujud. Nah, Anda kalau punya prinsipal seorang pekerja malah ... tapi artinya, kalau Saudara tetap menggunakan posisi Saudara sebagai petugas maupun auditor keselamatan kerja, ya, tolong nanti dielaborasi lagi, di mana kerugian poten ... kerugian hak konstitusional Saudara dengan berlakunya norma ini? Disamping sebagaimana yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi. Bahwa ini berkaitan dengan untuk memperberat ancaman pidana ... sanksi pidana, termasuk yang semal ... semula bukan pidana menjadi pidana itu, Mahkamah selama ini selalu mendorong itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Kecuali kalau dikriminalisasi yang se ... semula tindak pidana menjadi bukan pidana atau memperingan sanksi pidana, itu bisa jadi Mahkamah dekriminalisasi, memberikan ... apa ... kalau memperberat itu kriminalisasi, maksud saya itu, kebalikannya. Itu menjadi kewenangan ... menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Kalau memperberat atau yang semula bukan kriminal menjadi kriminal. Artinya, perbuatan yang semula bukan kriminal menjadi kriminal karena kemudian mendatangkan sanksi, itu harus representasi dari rakyat. Di situlah

rakyat itu melalui DPR, Presiden, nanti supaya dicermati beberapa putusan MK memang seperti itu.

Kemudian yang berikutnya, Pak Syamsul Jahidin. Ini Pasal 15 ayat (2) yang Saudara uji ini, ini ada ayat (3) nya lho. Apa ayat (3)? Hafal enggak Saudara?

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [40:57]

Kami buka dulu, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [40:59]

Tidak usah dibuka. Ayat (3) nya itu adalah sanksi pidana di dalam pasal ... ayat (1) dan (2) itu adalah pelanggaran, bukan kejahatan. Nah, nanti dicermati. Kalau yang namanya pelanggaran itu, sanksi penjaranya itu ada maksimalnya, itupun bukan penjara kurungan, 1 tahun kurungan, itu pelanggaran. Karena Pasal 15 ayat (3) itu menentukan bahwa tindak pidana Pasal 15 ayat (1) dan (2) ini adalah pelanggaran, bukan kejahatan. Kalau kejahatan bisa Saudara naikkan menjadi 4 tahun itu, tapi karena pelanggaran maksimalnya ada. Nanti dibaca kembali asas-asas pemidanaan dalam hukum pidana itu. Nah, termasuk nanti pelajari juga jangan-jangan untuk denda pun ada maksimalnya sebagaimana disampaikan Prof. Guntur tadi. Kalau dulu memang ada maksimalnya, tapi karena perkembangan hari ini, Pak Syamsul, bisa jadi karena nilai uang itu sudah tidak relevan lagi. Memang sudah beberapa kali dikonversi, dinaikkan. Nah, Mahkamah Agung pernah menyamakan denda-denda itu yang dulu, misalnya denda tilang yang hanya maksimal Rp5.000,00, kemudian Pasal 362 yang tindak pidana pencurian dendanya cuma Rp250.000,00, itu enggak relevan lagi. Mahkamah Agung membuat Surat Edaran Mahkamah Agung mengonversi supaya para hakim di seluruh Indonesia ini bisa menaikkan nilai denda itu, waktu itu disepadankan dengan nilai harga emas. Nah, hari ini harga emasnya juga sudah sangat tinggi. Nah, itu apakah masih relevan dirujuk ataukah ... nah, ini.

Makanya tadi coba ... coba ... Anda juga mencoba untuk mencermati juga ancaman-ancaman denda yang ada di KUHP tadi yang disarankan Prof. Guntur tadi. Mungkin relevan itu. Tapi kalau untuk sanksi pidana, sanksi hukuman itu, untuk pelanggaran itu maksimal satu tahun, itu pun tidak boleh penjara, itu kurungan. Kemudian untuk apa ... untuk lebih dari 1 tahun itu sudah pidana penjara namanya dan itu klasternya rumpunnya adalah rumpun kejahatan. Kalau kurungan pelanggaran itu di bawah 1 tahun ... 1 tahun ke bawah itu rumpunnya adalah rumpun pelanggaran. Nah, Pasal 15 ayat (3) nya kan mengkhususkan bahwa tindak pidana itu adalah pelanggaran bukan

kejahatan. Nanti, makanya dicermati kembali, pikirkan kembali, apakah ini jauh ... atau Anda harus menguji juga Pasal 15 ayat (3). Nah, kalau 15 ayat (3) ini Anda bawa semuanya, teori-teori pemidanaan itu harus di ... harus Anda kuasai dan kemudian diuraikan. PR-nya agak berat ini, harus bekerja lebih keras untuk bagaimana menyandingkan teori-teori bahwa kalau masih tetap seperti Permohonan awal ini, bagaimana menggeser dari pelanggaran menjadi kejahatan, dari 1 tahun kemudian menjadi 4 tahun ini, ya, pekerjaan berat itu. Kami saja sebagai hakim belum tentu sanggup ini, Pak Syamsul, bertiga ini.

Oke, karena itu terbentur dengan asas-asas.

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [44:45]

Asas.

81. KETUA: SUHARTOYO [44:46]

Nah, kemudian terakhir, Pak Syamsul. Coba cermati Petitem Saudara yang alternatif. Itu Pasal 15 ayat (2)-nya tidak ada apa tertinggal atau bagaimana?

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [44:58]

Tertinggal, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [45:05]

Nanti dilengkapi, ya.

Oke, itu saja. Ada yang mau disampaikan?

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [45:08]

Siap, cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [45:10]

Baik.

Kami beri waktu untuk perbaikan. Ada Yang Mulia, silakan.

86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [45:17]

Baik, sedikit, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini Pemohon, nanti dicermati, ya. Ini kan normanya Pasal 15 ayat (2), ya. Tadi juga yang di petitum alternatif juga belum ada ayatnya. Penulisan teknis, penulisan hukum itu nanti P-nya P besar, ya, pasal. Kemudian ayat itu ada dalam kurungnya.

Yang kedua, ini norma ini kan diatur dalam lembaran negara. Tapi di dalam perihal sampai Petitum hanya ditulis *tambahan lembaran negara*. Harusnya itu lembaran negara dan satu kesatuan, ada tambahan lembaran negara. Coba lihat di dalam Perihal sama Petitum, itu belum ada itu lembaran negara. Ini, Pak, saya kalau enggak salah sudah lebih dari dua kali ini. Permohonan Pak Syamsul ini sengaja ini supaya MK cermati atau tidak ini. Nanti dicermati, ya, itu harus tambah lembaran negaranya.

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

87. KETUA: SUHARTOYO [46:18]

Baik, terima kasih. Prof. cukup?

Baik, Pak Syamsul diberi waktu hingga hari Senin, 8 Desember, untuk perbaikan, 2025, pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Pemohon 220, kami tegaskan, ini kami panggil lagi tidak ... tetap tidak hadir. Maka kami akan laporkan bahwa Pemohon tidak hadir pada sidang awal dan nanti bagaimana sikap Mahkamah akan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Baik, terima kasih ya Pak Syamsul Jahidin.

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [46:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [46:58]

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB

Jakarta, 24 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

